

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dampak Pinjaman Online dan Judi Online

Konsep dampak penggunaan pinjaman online dan judi online memiliki beberapa hal yang erat kaitannya yang memang harus di bahas, sebab hal tersebut menjadi salah satu fundamental dalam penysusunan penelitian ini.

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh yang menimbulkan akibat, baik positif maupun negatif. Pengaruh ini dapat membentuk karakter, keyakinan, atau perilaku seseorang sebagai hasil dari kekuatan atau faktor tertentu. Dampak dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara suatu faktor pemicu dan akibat yang ditimbulkannya. Ini adalah perubahan yang muncul setelah suatu kegiatan, baik yang alami maupun yang disebabkan oleh proses kimia, fisik, atau biologi. Dampaknya bisa mempengaruhi aspek biofisik, serta sosioekonomi dan budaya.¹⁸

Secara sederhana seseorang yang akan melakukan sesuatu hal harus mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan timbul atas tindakan yang akan di lakukannya. Manusia diberikan akal yang baik dan dibedakan dengan sebab manusia diharuskan bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku. Dampak sendiri memiliki 2 bagian yaitu sebagai berikut :

a. Dampak Positif

Dampak positif adalah suatu pengaruh atau hasil yang diinginkan dari sebuah tindakan atau keputusan, yang membawa kebaikan dan

¹⁸ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta : Deepublish Yogyakarta 2018), hlm. 80

manfaat bagi individu atau kelompok. Kegiatan ini melibatkan upaya mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan membawa hasil yang konstruktif dan mendukung melalui bujukan, keyakinan, atau pengaruh yang mendorong mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang positif. Dampak positif juga terkait dengan suasana jiwa yang optimis, kreatif, dan gembira, serta kemampuan untuk mempertahankan fokus mental pada hal-hal baik meskipun menghadapi tantangan. Seseorang dengan pola pikir positif cenderung memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat jika terpengaruh oleh pikiran negatif, sehingga mereka dapat terus maju dengan semangat dan motivasi yang tinggi.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh atau akibat buruk yang timbul dari suatu tindakan atau keputusan. Ini bisa berupa upaya mempengaruhi orang lain dengan tujuan membawa hasil yang merugikan atau tidak bermanfaat. Dampak negatif seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dan bertahan lebih lama dibandingkan dampak positif. Memahami dan mengelola dampak negatif agar terhindar dari kerugian dan konsekuensi yang tidak diinginkan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sangatlah diperlukan.

2. Pinjaman Online

Konsep pinjaman online memiliki beberapa unsur yang menarik untuk ditinjau, sebagai bahan fundamental dalam sebuah penelitian, seperti sebagai berikut :

a. Pengertian Pinjaman Online

Fintech (*Financial Technology*) adalah industri yang menggabungkan teknologi dan jasa keuangan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan transaksi keuangan. Sedangkan *Fintech Lending* (*peer too peer lending*) atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan

pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.¹⁹ Dengan menggunakan teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *mobile payment*, *fintech* memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara online, seperti pembayaran, transfer dana, dan pinjaman. *Fintech* juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke jasa keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, secara jelas dapat di jelaskan jika *fintech* merupakan beberapa aplikasi di industri keuangan secara tidak terbatas, sedangkan P2P (*peer too peer lending*) merupakan aplikasi yang masuk dalam kategori *fintech* di kategori pinjam meminjam uang.

Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu meminjam uang melalui platform digital, seperti aplikasi mobile. Pinjaman online menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan dan pencairan dana, sehingga menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, pinjaman online juga memiliki risiko yang signifikan, seperti bunga yang tinggi, biaya tambahan, dan potensi penipuan, sehingga pengguna harus berhati-hati dan memilih penyedia layanan yang terpercaya. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.²⁰ Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.²¹

¹⁹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, Jurnal Hukum IPMHI : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2, no1, (Januari-Juni 2022) hlm. 77

²⁰ Muhammad Amin, “Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya”, Skripsi, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021), hlm. 16

²¹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” Jurnal : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2, no.1 (2022), hlm. 77

b. Akad Dalam Pinjaman Online

1). Pengertian Akad

Akad merupakan hal pokok yang harus diadakan pada setiap kegiatan perikatan, baik dengan orang maupun dengan badan hukum. Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.²² Menurut Abu Husain Ahmad bin Faris Zakariyah "Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, bisa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian".²³ Sedangkan menurut Ghufroon "Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu".²⁴

Kalimat Abu Husain bisa dimaknai sebagai pengadaan ikatan untuk satu atau dua kelompok dalam melakukan kegiatan perikatan dimana dalam kegiatan tersebut diharuskan adanya akad agar kewajiban atau uqud dan hak bisa dijamin karena adanya akad.

Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah :

العقد معناه الرابطة والتفاهق

Artinya: "akad berarti ikatan dan persetujuan"²⁵

Dimana pendapat Sayyid Sabiq menegaskan jika akad dimaknai sebagai ikatan atau persetujuan, dimana kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah dalam keadaan sama-sama mau dan tanpa paksaan.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), hlm. 18

²³ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut, 1994), hlm. 679.

²⁴ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), hlm. 75

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jus III* (Cet. I; Beirut : Dar al-Kutub al-'Arabiyy. 1997), hlm. 47.

Menurut Ahmad Azhar dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Muamalat “Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan *syar’i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya”.²⁶ Abdorraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap²⁷ :

a) *Al-Ahdu* (perjanjian)

Al-ahdu merupakan suatu deklarasi yang dikeluarkan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang tidak bergantung pada kehendak pihak lain. Perjanjian ini memiliki karakteristik mengikat bagi pihak yang menyatakan, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Sesuai wahyu yang di turunkan kepada nabi mengenai perjanjian ini dimana Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Qs. Al-Imran Ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Imran : 76)²⁸

Allah menyangkal pendapat Bani Israil yang menganggap bahwa mereka tidak berdosa ketika melakukan kejahatan terhadap umat Islam. Sebaliknya, Allah menekankan pentingnya menepati janji dan memenuhi amanah yang dipercayakan kepada seseorang. Ini termasuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati,

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000), hlm. 65

²⁷ Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Rawa Mangun, 2005), Cet. 1, hlm. 46

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm. 59

seperti membayar hutang tepat waktu, menunaikan kewajiban jual-beli, dan mengembalikan barang titipan. Allah menginginkan umat-Nya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan tepat dan tidak menunggu tagihan atau proses pengadilan. Ini adalah prinsip dasar syariat yang harus diikuti oleh umat Islam.

Dengan demikian perlu diperhatikan pentingnya memenuhi janji dan kesepakatan. Dalam konteks hukum Islam, *al-'ahdu* merupakan konsep yang penting dalam memahami prinsip-prinsip perjanjian dan kesepakatan. Dimana pada hal tersebut diharuskan dengan adanya :

- 1) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 2) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *'aqdu*. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”*. (QS. al-Maidah Ayat 1)²⁹

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

Ayat ini memulai dengan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janji-janji yang telah mereka buat, baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Janji-janji ini mencakup berbagai aspek, seperti pernikahan, perdagangan, dan lain-lain, selama janji tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah, ini menekankan pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam memenuhi komitmen dan janji. Maka mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian atau *'ahdu itu, tetapi 'aqdu*.

b) Akad *al-Qardh*

Dalam praktiknya sendiri dalam kegiatan pinjaman online menggunakan akad hutang piutang atau *al-qardh*, Secara etimologis, kata "*qardh*" berasal dari kata "*al-qath'i*" yang berarti "memotong". Namun, dalam konteks bahasa Arab, kata "*qardh*" memiliki arti yang berbeda, yaitu "pinjaman" atau "hutang", seperti yang tercantum dalam kamus Al Munawwir dengan arti "*al-sulfah*" yang berarti pinjaman. Sedangkan menurut Azharudin "Pengertian *qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah "sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya".³⁰

Sedangkan dalam pendapat lain seperti kalangan *syafi'iyah* beranggapan "*qardh mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan*".³¹ Pendapat tersebut beranggapan bahwasanya setiap pinjaman entah barang maupun uang harus di kembalikan dengan kondisi yang sepadan. Dengan demikian menjadi salahsatu hal yang harus di perhatikan dalam kegiatan pinjam atau hutang piutang, sesuai nash Firman Allah pada QS. Al-Hadid Ayat 11 :

³⁰ AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 150

³¹ AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*,...hlm. 153

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid : 11)³²

c. Jenis-Jenis Pinjaman Online

Dalam pelaksanaannya pinjaman online memiliki banyak sekali produk aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, pinjaman online sendiri terbagi menjadi 3 basis pinjaman diantaranya yaitu :

1) Pinjaman Berbasis Teknologi (*Fintech*)

a) Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online ilegal merupakan pinjaman online atau *fintech* yang tidak diawasi oleh OJK, biasanya pinjaman tersebut tidak lulus standarisasi *fintech* yang di berikan oleh OJK. Sebab, hal tersebut menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Banyak *platform* pinjaman online yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas keuangan, sehingga tidak memiliki standar keamanan dan keadilan yang jelas. Pinjaman online ilegal ini seringkali menawarkan bunga yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Selain itu, banyak kasus penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh platform pinjaman online ilegal, sehingga mengakibatkan kerugian materil dan psikologis bagi nasabah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap platform pinjaman online untuk mencegah praktik-praktik ilegal dan melindungi kepentingan nasabah. Hal yang menarik masyarakat untuk

³² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm. 538

meminjam di pinjaman online ilegal adalah kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan kepada nasabahnya.³³ Dengan demikian beberapa produk aplikasi pinjaman yang harus di hindari seperti akulaku, uang kilat, dana anda, serta masih banyak daftar nama pinjaman ilegal di halaman web resmi OJK.

b) Pinjaman Online Legal

Pinjaman online legal merupakan salah satu alternatif yang aman dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Platform pinjaman online legal telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki standar keamanan dan keadilan yang jelas. Pinjaman online legal ini menawarkan bunga yang kompetitif dan transparan, serta proses pengajuan yang mudah dan cepat. Selain itu, platform pinjaman online legal juga memiliki sistem pengamanan yang ketat untuk melindungi data dan keuangan nasabah. Dengan demikian, nasabah dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa pinjaman online legal untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

d. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online

Pinjaman online memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan populer bagi banyak orang. Kelebihan Pinjaman Online antara lain kenyamanan dan aksesibilitas yang ditawarkan, memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman dari kenyamanan rumah mereka sendiri, kapan saja. Selain itu, pinjaman online juga menawarkan proses persetujuan yang cepat, dengan banyak pemberi pinjaman yang menawarkan keputusan persetujuan instan atau pada hari yang sama.

Namun, pinjaman online juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kekurangan Pinjaman Online antara lain suku

³³ Poppy Amanda Putri, Kasmanto Rinaldi, *Pinjaman Online Ilegal (Suatu Analisis Viktimologi)*, (Sumedang CV. Mega Press Nusantara 2023) hlm. 2

bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank tradisional, terutama bagi individu dengan kredit macet. Selain itu, pinjaman online juga memiliki risiko penipuan dan praktik penagihan yang tidak etis.

Proses yang cepat dan kemudahan dalam meminjam menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang membutuhkan modal dalam waktu cepat, namun adanya kemudahan tersebut beriringan dengan adanya kekurangan dari adanya pinjaman online yaitu terdapat batasan dalam jumlah nominal yang dapat dipinjam, serta asimetri informasi yang tidak jelas mengenai berbagai biaya yang akan di tanggung konsumen.³⁴

e. Pandangan Islam Terhadap Pinjaman Online

Dalam ajaran Islam, pinjaman bukanlah sekedar transaksi keuangan, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Islam memiliki pandangan yang sangat spesifik tentang pinjaman, mulai dari larangan riba (bunga) hingga anjuran untuk memberikan pinjaman tanpa bunga (*qardh*). Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi pinjaman. Dengan demikian, pinjaman dalam Islam bukanlah hanya sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan keuangan, melainkan juga sarana untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Pandangan ulama sendiri memaknai bunga pada setiap pinjaman tidak serta merta memukul rata bahwa bunga masuk dalam kategori riba, dimana terdapat dua pendapat ulama yaitu :

1) Pendapat Yang Melarang

Ulama yang berbandapat melarang berfokuskan pada nash-nash Al-quran Seperti pada nash Al-quran surah (Q.S Al-Baqarah:278) :

³⁴ Maylani Ersa Kurniati, "Pengaruh Persepsi Etis dan Religiusitas Terhadap Minat UMKM Menggunakan Pinjaman Online di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi", Skripsi, (Purwokerto : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 32

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S Al-Baqarah:278)³⁵

Ayat diatas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah dan meninggalkan sisa riba. Kata "sisa riba" merujuk pada bunga atau keuntungan yang diperoleh dari praktik riba. Ayat ini menekankan pentingnya meninggalkan praktik riba dan menggantinya dengan praktik-praktik yang sesuai dengan *syari'ah* Islam. Selain penjelasan ayat diatas diharamkannya riba juga terdapat pada (QS. Al-imran : 3) yang berbunyi :

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ

Artinya : “Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil” (QS. Al-imran : 3)³⁶

Dalam Al-Qur'an, istilah riba merujuk pada riba *nasi'ah*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba *nasi'ah* itu selalu haram dan najis, bahkan jika tidak dilipatgandakan. Mereka yang melarang bunga bank berargumen bahwa alasan hukum (*illat*) yang melarang riba adalah adanya tambahan pinjaman, tidak peduli seberapa besar jumlahnya.

Dimana pada sebagian ulama yang melarang bahwasanya pendapat bunga bank merupakan keharaman dengan adanya penambahan dari pokok pinjaman. Pendapat tersebut antara lain diungkapkan oleh ulama besar Pakistan Abul A'la al-Mawdudi, Pengacara Kongres Islam Kairo Muhammad Abdullah Al-Arabi, serta ulama kontemporer terkemuka Muhammad Abu Zahra. Mereka mengatakan bahwa bunga bank,

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ...hlm.66

termasuk riba *beras'ah*, dilarang oleh syari'ah Islam.³⁷ Oleh karena itu umat Islam hendaknya tidak tinggal dengan bank yang menggunakan sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa karena kesulitan.³⁸

Menurut MUI sendiri melalui fatwanya berpendapat dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank (*interst/fa'idah*) adalah haram dan termasuk riba. Fatwa ini menegaskan bahwa riba adalah tambahan tanpa ketidakseimbangan yang terjadi akibat tertundanya pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. yang tertuang pada Fatwa MUI No. 1 tahun 2004.³⁹ Dimana fatwa tersebut dikeluarkan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia yang semakin kompleks. Pada saat itu, banyak masyarakat yang masih ragu-ragu tentang status hukum bunga bank dalam Islam.

2) Pandangan Yang Membenarkan

Pandangan ulama yang membenarkan bunga bank berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal atau haram dan juga bisa menjadi *mustasyabihat*. Mereka berargumen bahwa bunga bank adalah imbalan atas jasa peminjaman uang, bukan penambahan yang tidak ada dasarnya seperti riba. Kelompok yang berpendapat bahwa bunga bank adalah halal berargumen bahwa bunga bank tidak memiliki kesamaan dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Mereka menyatakan bahwa *illat* (alasan) haramnya riba tidak ada pada bunga bank, karena tambahan atau bunga yang dikenakan pada pinjaman atau simpanan nasabah dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemauan bersama antara bank dan nasabah. Artinya, tidak ada pihak yang merasa terhimpit atau dipaksa untuk menerima bunga tersebut. Oleh

³⁷ Arinda Bela Triana, "Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di Chanel Youtube", (Skrripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2023) hlm. 40

³⁸ M Muthahhari, *Keadilan Ilahi*, (Jakarta : Mizan, 2009) hlm. 34

³⁹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga (*Bunga/Fa'idah*)

karena itu, mereka berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat dianggap sebagai riba yang diharamkan.⁴⁰

Namun, berbeda dengan ulama modernis menyikapi sistem bunga bank, bunga bank dihalalkan oleh ulama modern ini karena beberapa faktor, beberapa diantaranya seperti faktor ekonomi. Pertama, Faktor ekonomi bisa datang dari hajat dan faktor hal darurat.⁴¹ Syekh Rasyid Ridha dalam hal ini berpendapat bahwa riba yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah riba yang dikalikan dari jumlah pokok hutang yang diberikan.⁴² Perbedaan antara riba dan bunga bank sangat jelas. Riba adalah tambahan uang atau dana pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah, yang seringkali disertai dengan unsur paksaan dan ketidakadilan. Hal ini dapat menyebabkan nasabah merasa tertekan dan dirugikan.

Di sisi lain, bunga bank memiliki karakteristik yang berbeda. Bunga bank diberikan oleh bank sebagai imbalan atas jasa peminjaman uang, dan juga memberikan manfaat bagi nasabah. Sistem bunga bank yang lebih baik dan tingkat keamanan yang tinggi membuatnya lebih aman dan terjamin. Oleh karena itu, eksploitasi yang biasanya terjadi dalam transaksi riba dapat dihindari dalam transaksi bunga bank.⁴³ Menurut pendapat Sayyid Muhammad Thantawi, bunga bank tidak dapat dikategorikan sebagai riba yang haram. Hal ini karena bunga bank telah ditentukan sejak awal melalui analisis kondisi pasar, ekonomi internasional, dan ekonomi nasional. Selain itu, bank juga mempertimbangkan tingkat inflasi untuk menentukan besaran bunga yang akan diberikan kepada nasabah. Perubahan suku bunga di negara-

⁴⁰ Arinda Bela Triana, "Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di *Chanel Youtube*", (Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2023) hlm. 41

⁴¹ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nur Hsanah, dkk, "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2021), hlm. 1188

⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1376 H), hlm. 113

⁴³ Sahdan, "Bunga Bank Dalam Al quran (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi)", (Tesis : Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, 2023), hlm. 134

negara maju juga dapat mempengaruhi kondisi pasar internasional, sehingga bank harus selalu memantau dan menyesuaikan kebijakan bunga mereka. Dengan demikian, bunga bank dapat dianggap sebagai transaksi yang adil dan transparan.

Dimana pada transaksi keuangan bank juga mengikuti inflasi dan perekonomian dunia sehingga Tambahan harta yang dijadikan sebagai riba tidak termasuk dalam kasus ini karena sudah diketahui diawal bahwa kondisi ekonomi internasional dapat mempengaruhinya.⁴⁴

f. Regulasi dan Pengawasan Pinjaman Online

Regulasi dan pengawasan pinjaman online di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perusahaan *fintech* yang menyediakan pinjaman online, sedangkan BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran dan transaksi keuangan yang terkait dengan pinjaman online. Regulasi yang ada bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik penipuan dan penyalahgunaan dalam pinjaman online.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK dan BI telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur pinjaman online, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁵ Dalam regulasi lainnya juga di atur pada Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁶ Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan *fintech* yang menyediakan pinjaman online beroperasi dengan cara yang transparan, adil, dan aman bagi konsumen.

⁴⁴ Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram," Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan dan Keagamaan Islam, Vol. 4 No. 2, (Oktober 2017), hlm. 49

⁴⁵ Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁶ Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Informasi

3. Judi Online

a. Pengertian Judi Online

Judi online telah menjadi fenomena yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas ke berbagai jenis permainan judi. Meskipun judi online telah ada sejak awal tahun 1990-an, namun perkembangannya yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam hal kesehatan mental, sosial, dan ekonomi. Judi Online sendiri merupakan transformasi dari sistem perjudian jadul ke yang lebih modern dengan menggunakan sistem teknologi. Menurut K.C Carson dan J.N Butcher dalam buku "*abnormal psychology and Modern Life*" mendefinisikan bahwasanya perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.⁴⁷

Perjudian sendiri dapat diartikan merupakan aktivitas yang melibatkan pemilihan salah satu dari beberapa opsi yang tersedia, dengan tujuan memenangkan taruhan. Dalam perjudian, hanya satu opsi yang dapat menjadi pemenang, sedangkan pemain lain yang kalah akan mengalami kerugian finansial dengan memberikan taruhannya kepada pemenang. Sebelum memulai permainan, para pemain harus memahami dan menyetujui ketentuan serta jumlah taruhan yang berlaku. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan."⁴⁸

⁴⁷ Carson K.C dan Butcher J.N, *abnormal psychology and Modern Life*, (New York : Harper Collins Publisher, 1992), hlm. 23

⁴⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419

Sedangkan pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan belum pasti hasilnya menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”⁴⁹

b. Jenis-Jenis Judi Online

Jenis-jenis judi online yang beredar di setiap web sangat beraneka ragam bentuknya, Dalam era digital yang semakin maju, perjudian online telah berkembang menjadi fenomena yang kompleks dan beragam, menawarkan berbagai bentuk permainan yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan dan memenangkan hadiah. Meskipun judi online telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang, namun masih banyak yang belum memahami secara lengkap tentang jenis-jenis perjudian online yang ada dan implikasinya terhadap masyarakat.

Hampir semua game online yang beredar di masyarakat merupakan game dengan mekanisme slot, masyarakat umum biasa menggunakan bahasa judi slot. Mesin slot adalah salah satu permainan yang membutuhkan keterampilan, di mana pemain dapat memicu gerakan mesin dengan menarik tuas atau mengklik tombol untuk memutar gulungan. Awalnya, mesin ini dikenal sebagai *One Hand Bast*, namun seiring waktu, nama dan bentuk permainan ini berkembang dan beragam. Di berbagai negara, mesin slot memiliki nama yang unik, seperti "mesin buah" di Inggris dan "mesin gambar kartu poker" di Australia.

Mesin slot dilengkapi dengan sistem pengenalan pembayaran yang canggih, yang dapat memvalidasi berbagai bentuk pembayaran, termasuk koin, uang tunai, kupon, dan token. Ketika pemain memasang taruhan dan memutar rel, mesin akan menampilkan pola simbol yang unik, dan membayarkan hadiah berdasarkan kombinasi simbol yang muncul. Mesin

⁴⁹ Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Jilid I, 2006), hlm. 58

slot merupakan salah satu bentuk perjudian yang paling populer di kasino, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kasino, dengan rata-rata mencapai 70% dari total pendapatan kasino di Amerika Serikat. Julukan "mesin slot" datang dari tema slot dalam mesin untuk memasukkan dan mengeluarkan koin. "Mesin buah" datang dari gambar buah tradisional pada rel putaran seperti lemon dan *cherry*.⁵⁰

Berikut beberapa jenis judi online yang biasa dimainkan oleh masyarakat termasuk judi slot dengan popularitas tertinggi :

1) *Gates Of Olympus*

Game *Gates Of Olympus* merupakan salah satu jenis game yang populer dimainkan, *Gates Of Olympus* sendiri merupakan salah satu jenis game slot atau mekanisme permainan yang pada mulanya menggunakan sebuah tuas yang ditarik untuk memutar pilihan pada alat permainan tersebut. Diera digital sekarang *Gates Of Olympus* dimainkan hanya dengan menggunakan menekan pada layar untuk menjalankan game tersebut. Permainan ini tidak selain caranya yang mudah permainan ini juga mampu menghasilkan hadiah yang cukup besar jika sedang beruntung dalam permainan ini hadiah dinamakan *Jackpot* atau orang sering menyebutnya JP.⁵¹

Pada permainan *Gates Of Olympus* sendiri tiap user yang akan bermain diharuskan untuk mendaftar pada sebuah web atau situs judi online yang akan dimainkan, tiap situs atau web mengharuskan pembuatan akun, jadi apabila sudah bermain di sebuah web dan mau bermain lagi di web yang lain maka *user* di haruskan untuk mendaftar kembali. Caranya ialah dengan memasukan nomer telfon, lalu *email* dan juga nama user juga *password* pada akun tersebut, untuk *email* dan nama sebenarnya bisa di palsukan. Sebelum memulai permainan, pemain

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_slot (di akses pada 28 Januari 2025 pukul 01.06 WIB Selasa)

⁵¹ ANH Rais Bahri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus", Skripsi, (Purwokerto : UIN KH. Zaifuddin Zuhri, 2022) hlm. 46

diwajibkan untuk mendaftar dengan menyediakan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan rekening bank atas nama pribadi. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi proses transaksi keuangan, termasuk deposit dan penarikan hadiah. Biasanya setelah berhasil deposit selanjutnya pemain bisa berkomunikasi dengan admin judi online untuk melakukan verifikasi *top up* supaya bisa di perbaharui di akun game dan dapat digunakan.⁵² Judi dengan tema slot selain *Gates Of Olympus* yang sering dimainkan yaitu *mahjong*, *prince of persia*, *piramida* dll.

2) *Casino*

Game *casino* pada judi online merupakan salah satu jenis permainan yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan pada berbagai jenis permainan *casino* yang ditawarkan. Game *casino* online ini biasanya menawarkan berbagai jenis permainan, seperti *roulette*, *blackjack*, *baccarat*, dan *slot*, yang dapat dimainkan dengan menggunakan uang asli. Dalam *game casino* online, pemain dapat memilih jenis permainan yang mereka inginkan dan memasang taruhan sesuai dengan aturan permainan yang berlaku.

Jenis game *casino* yang paling populer pada judi online adalah *roulette*, *blackjack*, dan *baccarat*. Pada permainan *roulette*, pemain memasang taruhan pada angka atau warna yang mereka prediksi akan muncul ketika bola diputar. Pada permainan *blackjack*, pemain memasang taruhan pada kartu yang mereka dapatkan dan berusaha untuk mendapatkan nilai kartu yang lebih tinggi daripada *dealer*. Pada permainan *baccarat*, pemain memasang taruhan pada salah satu dari dua tangan yang dibagikan, yaitu tangan pemain atau tangan *banker*. Mekanisme permainan *casino* online ini biasanya diatur oleh sistem komputer yang menggunakan algoritma untuk menentukan hasil

⁵² ANH Rais Bahri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus",...hlm. 47

permainan. Pemain dapat memantau hasil permainan secara *real-time* dan memasang taruhan lagi jika mereka ingin melanjutkan permainan.

3) *Mix Parlay*

Mix Parlay merupakan salah satu jenis permainan judi online yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan pada beberapa jenis taruhan yang berbeda dalam satu kesempatan. Dalam permainan ini, pemain diharuskan untuk memilih beberapa jenis taruhan, seperti taruhan olahraga, taruhan kasino, atau taruhan lainnya, dan kemudian memasang taruhan pada kombinasi tersebut. Keunikan dari permainan *Mix Parlay* terletak pada kemampuan pemain untuk menggabungkan beberapa jenis taruhan yang berbeda dalam satu kesempatan, sehingga meningkatkan potensi kemenangan dan keuntungan. Namun, permainan *Mix Parlay* juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan permainan judi online lainnya, karena pemain harus memenangkan semua taruhan yang dipasang dalam kombinasi tersebut untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, permainan *Mix Parlay* dapat dianggap sebagai contoh permainan judi online yang memerlukan strategi dan analisis yang lebih kompleks.

c. Regulasi Judi Online

Judi online merupakan merupakan virus bagi sebuah bangsa dimana kegiatan tersebut perlahan melahap budaya dan juga karakteristik bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Praktik perjudian ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia dan telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi menjadi perjudian berbasis online, menuntut perlunya pendidikan hukum yang berkelanjutan sejak dini.⁵³ Jika dilihat dari 2 sudut pandang agama dan hukum positif, regulasi judi online bisa dibagi menjadi 2 sisi yaitu :

⁵³ Rodhiyah, Hapsari, dkk, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia". *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 4, No 2 (Desember 2022) hlm. 592

1) Hukum Positif

Hukum positif Indonesia juga dapat dijelaskan sebagai seperangkat prinsip dan aturan mengatur perilaku manusia untuk menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat yang berlaku pada saat ini di Republik Indonesia.⁵⁴ Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.⁵⁵ Maksud KUHP Pasal 303 ayat 3 menyatakan kegiatan judi merupakan permainan dengan mengandalkan peruntungan atau keburuntungan belaka, sedangkan faktor seperti pemain terlatih dan lebih mahir juga menjadi salahsatu potensi keberhasilan dalam kegiatan judi tersebut.

Menurut Pasal 303 *bis* KUHP, pelanggaran perjudian yang melanggar ketentuan Pasal 303 dapat dikenakan sanksi hukuman penjara paling lama empat tahun lamanya atau denda maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Jika pelanggaran tersebut dilakukan di tempat umum, tepi jalan, atau tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa izin resmi dari pemerintah, maka hukuman penjara paling lama delapan tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah dapat dijatuhkan, terutama jika pelanggaran tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari dua tahun sejak putusan pidana sebelumnya.⁵⁶

⁵⁴ Widiastuti, Setiati, dkk, *Sistem Hukum Indonesia*, (Universitas Terbuka, 2016) hlm. 3

⁵⁵ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP)*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 68

⁵⁶ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP)*,...,hlm. 69

Lebih lanjut pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perjudian online yang menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁷

Perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas aktivitas perjudian online. Meskipun masih berpegang pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) yang melarang penyebaran konten perjudian, revisi terbaru ini membawa perubahan signifikan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 27 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Pasal 45 ayat (3). Ancaman hukuman pidana kini ditingkatkan menjadi 10 tahun penjara, sementara denda tetap di batas maksimal Rp 10 miliar. Perubahan ini menunjukkan sikap pemerintah semakin berani dan tegas dalam menangani pelanggaran perjudian online yang sudah semakin menjamur di Indonesia, dengan harapan memberikan efek jera yang lebih efektif bagi para pelaku.⁵⁸

Meskipun Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011 tidak secara spesifik mengatur perjudian online, lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk yang terkait dengan aktivitas perjudian online. Dalam hal ini, OJK dapat mengambil tindakan pencegahan dan

⁵⁷ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45 ayat 3

⁵⁸ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008

pengawasan untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk melalui pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.⁵⁹

2) Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, judi online dianggap sebagai bentuk perjudian yang haram dan dilarang. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk perjudian karena dapat menyebabkan kerugian materiil dan spiritual. Dalam Al-Qur'an, perjudian disebut sebagai "perbuatan syetan" yang dapat memisahkan manusia dari jalan yang benar. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menjauhi judi online dan segala bentuk perjudian lainnya, serta mencari alternatif yang lebih positif dan bermanfaat untuk mengisi waktu dan mencari hiburan.

Para ulama fiqih memiliki kesepakatan bahwa perjudian (*al-maysir*) adalah haram dan terlarang. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai ayat Al-Qur'an yang secara spesifik mengharamkannya. Menurut Abu Bakr al-Jashhassh, keharaman perjudian dapat dipahami dari penafsiran ayat-ayat tertentu dalam QS. Al-Baqarah (219) :

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (QS. Al-Baqarah [2] : 219)⁶⁰

⁵⁹ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.32

Menurut Abu Bakr al-Jashhassh, keharaman *al-maysir* dapat dipahami dari klasifikasinya sebagai dosa besar dalam Al-Qur'an. Selain itu, dua ayat lain dalam Surat Al-Maidah menjelaskan bahwa *al-maysir* adalah perbuatan yang dicela dan hanya digemari oleh syetan. *al-maysir* juga dapat menimbulkan berbagai akibat negatif, seperti memicu permusuhan, kebencian, dan kelalaian dalam beribadah, serta mengalihkan perhatian dari mengingat Allah SWT dan melaksanakan shalat.⁶¹

Menurut al-Qurtuby, keharaman *al-maysir* tidak secara eksplisit dijelaskan hingga turunnya Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan yang jelas tentang keharaman *al-maysir*, sehingga menurut al-Qurtuby, keharaman *al-maysir* baru dapat dipahami secara pasti setelah turunnya ayat-ayat tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (*meminum*) *khamar*, *berjudi*, (*berkorban untuk*) *berhala*, *mengundi nasib dengan panah*, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (*meminum*) *khamar* dan *berjudi* itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan *sembahyang*; maka berhentilah kamu (*dari mengerjakan pekerjaan itu*)”. (QS. Al-Maidah : 90-91)⁶²

Menurut al-Qurtuby, Surat Al-Baqarah menandai awal dari pelarangan *al-maysir* sebagai dosa besar yang membawa manfaat bagi umat manusia. Di sisi lain, mayoritas ulama dari empat mazhab utama,

⁶¹ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Jakarta : Yayasan Khasanah Insan MASri, 2003), hlm. 60

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa unsur taruhan merupakan kunci yang membuat *al-maysir* dianggap haram. Dalam perspektif mereka, kehadiran taruhan ini merupakan penyebab utama yang menjadikan *al-maysir* sebagai dosa besar yang mengandung berbagai manfaat bagi manusia, serta memiliki konsekuensi negatif yang signifikan.⁶³ Dengan landasan 3 Ayat diatas memberikan ketegasan bahwasanya perjudian atau *maysir* merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah.

Menurut Pandangan Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya memiliki unsur perjudian, maka permianan itu hukumnya haram.⁶⁴ Dimana pada kegiatan permainan pemain tidak terlepas dari untung atau rugi. sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawiy dalam buku "halal dan haram", beliau mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya : "*barangsiapa berkata kepada kawanya : marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah*" Dengan demikian, seorang muslim harus menghindari perjudian sebagai bentuk hiburan atau pengisi waktu luang. Selain itu, mencari nafkah melalui perjudian juga tidak diperbolehkan, tidak peduli alasan apa pun yang digunakan untuk membenarkannya.⁶⁵

Menurut Asy-Syauqani dalam kitab Nailul Authar, mengandung makna larangan terhadap perjudian yang sangat tegas. Kalimat "marilah kita bersedekah" dianggap sebagai bentuk penebusan dosa atas tindakan perjudian yang telah dilakukan. Dalam pandangan Asy-Syauqani, perjudian mencakup semua bentuk permainan yang melibatkan unsur keuntungan dan kerugian, seperti qumar dan maysir yang sangat populer di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Oleh

⁶³ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Jakarta : Yayasan Khasanah Insan MASri, 2003), hlm. 63

⁶⁴ Nazar bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 70

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram, Penerjemah : Abu Sa'id Al Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid*, (Jakarta : Robbani Press, 2010) hlm. 355

karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur untung-rugi dapat digolongkan sebagai perjudian dan harus dihindari.⁶⁶

2.2 Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, Maqashid Syariah menjadi landasan untuk menilai dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

1. Pengertian *Maqashid syari'ah*

Maqashid syari'ah merujuk pada tujuan fundamental dari *syari'ah* Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks duniawi maupun *ukhrawi*. Secara etimologis, istilah *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid yang berarti tujuan, target, atau arah yang dituju, dan *Al-Syari'ah* yang merujuk pada sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mengarahkan implementasi *syari'ah* Islam untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Dr. Thahir Bin Asyur, yaitu "Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus".⁶⁷

Dalam dunia keilmuan fiqih *maqashid syari'ah* sendiri identik dengan tokoh Ulama Imam Abu Ishaq asy-Syatibi, beliau sering disebut sebagai "Bapak *maqashid syari'ah*" berkat karyanya yang berpengaruh, *Al-Muwafaqat*. Meskipun demikian, beliau tidak pernah memberikan definisi eksplisit tentang *maqashid syari'ah*. Sebaliknya, asy-Syatibi tampaknya mengasumsikan bahwa

⁶⁶ Mu'ammal Hamidy, dkk, *alterjemahan Nailul Author jilid 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 2990

⁶⁷ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Qatar : Wazirat al-Awqaf, 2014), hlm.

pembaca yang telah mempelajari *Al-Muwafaqat* secara menyeluruh akan mampu mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep *maqashid syari'ah*.⁶⁸

Lebih jelasnya pada pendapat Dr. Tharir bin Ashyur diatas bermuara pada kitab Imam Syatibi yang terkenal yaitu *al-Muwafaqat* dimana pada bagian jilid ke 3 membahas tentang *maqashid syari'ah*, dimana dalam *al-Muwafaqat* dituliskan “Maqashid dibagi menjadi dua bagian, yaitu maqashid syar’i dan maqashid mukallaf. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahaan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau uslub Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) mukallaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan syara’ serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri”.⁶⁹

2. *Maqashid Syari'ah* Menurut Imam Al-Ghazali

Sedangkan menurut salah satu Ulama terkemuka yaitu Imam Al-Ghazali atau lebih lengkapnya dikenal dengan nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-thusi asy-syafi'i (1058-1111M) dimana beliau merupakan ulama yang sangat mashur dan sangat berpengaruh, beliau lahir dan wafat di kota thusi dan merupakan seorang theolog besar muslim dari Persia. Imam al-Ghazali merupakan penganut madzhab syafi'i dimana ketika kecil imam-Ghazali mempelajari fiqh bersama gurunya Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakni di kota Thusi.

Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh Ushuliyin Mazhab Syafi'i yang memiliki kontribusi signifikan dalam kajian masalah mursalah. Karyanya yang terdiri dari empat kitab ushul fiqh, yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa al-Galil*, dan *al-Mustasyfa*, menunjukkan kedalaman dan keluasan pemikirannya tentang konsep masalah. Kitab *al-Mustasyfa* merupakan karya

⁶⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqahsid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm. 41

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution,...hlm. 42

yang paling komprehensif dan merepresentasikan pandangan al-Gazali tentang maqasid syariah, yaitu tujuan dan maksud diturunkannya syariat Islam.⁷⁰

Al-Gazali mengawali pembahasannya dalam kitab ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*, Ia menyatakan : “Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'* terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh *syara'*, maslahat yang dibatalkan oleh *syara'*, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh *syara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma*. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram di*qiyaskan* kepada *khamar*, karena *khamar* itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan *syara'* terhadap *khamar* itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh *syara'*, Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut, ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (al-quran dan hadist) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nash-nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ditemukan

⁷⁰ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 34

dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah).”⁷¹

Berdasarkan uraian Al-Gazali tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu ada tiga :

- a. Masalah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah *mu'tabarrah*. Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, karena syariat secara tegas melindungi kelima hal ini.
- b. Masalah yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah *mulgah*. Masalah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus, seperti menyamakan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, karena bertentangan dengan ketentuan waris yang telah ditetapkan dalam Islam.
- c. Masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Masalah inilah yang dikenal dengan masalah *mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah *mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.⁷²

Menurut Al-Gazali, kemaslahatan adalah segala hal yang memelihara dan melindungi lima asas dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas ini dikategorikan sebagai *mafsadat*, dan upaya untuk mencegah atau menolak segala hal yang bertentangan dengan lima asas tersebut disebut masalah.⁷³

⁷¹ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 36

⁷² Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 37

⁷³ Ahmad Sarwat, *Maqashid syari'ah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 40

Hal tersebut dikutip dari penjelasan al-Ghazali tentang *maslahat* : “Adapun *maslahat* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara’ / hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahat*, dan setup yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahat*.”⁷⁴

Menurut Al-Gazali, kelima dasar atau prinsip yang memelihara kepentingan umat manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memiliki tingkatan darurat yang paling kuat dan tinggi sehingga masuk pada kategori *daruriyat*, tingkatan *maslahat* sendiri di bagi menjadi 3 bagian jika di uraikan yaitu :

- a. *Dharruriyat* Artinya, kelima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) ini harus diprioritaskan dan dilindungi untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan umat manusia, contoh keputusan *syara'* yang memelihara kelima prinsip ini adalah:
 - 1) Pembunuhan terhadap orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, karena hal ini dapat melenyapkan agama umat.
 - 2) Kewajiban qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya) untuk memelihara jiwa manusia dan mencegah terjadinya kejahatan serupa.
 - 3) Kewajiban hadd karena minum minuman keras untuk memelihara akal manusia, karena akal merupakan dasar pentaklifan dan keimanan.

⁷⁴ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 38

- 4) Kewajiban hadd karena berzina untuk memelihara keturunan dan nasab, serta mencegah terjadinya kejahatan moral.
- 5) Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahat dan pencuri untuk memelihara harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia.

Kelima contoh ini menunjukkan bahwa keputusan *syara'* yang memelihara kelima prinsip dasar tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan mereka.⁷⁵

b. *hajiyyat*

hajiyyat yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kemashlahatan, tetapi tidak sampai pada tingkatan darurat. Jika disederhanakan *hajiyyat* bisa dimaknai sebagai *rukhash* dimana contohnya adalah pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesetaraan, mencegah kesempatan yang terlewatkan, dan mendapatkan kebaikan di masa depan. Atau keringanan sholat *qasr* bagi musafir yang berpergian, *hajiyyat* merupakan kebutuhan yang penting, tetapi tidak mendesak seperti darurat.

c. *Tahsiniyat*

tahsiniyat yaitu kebaikan yang tidak terkait dengan kebutuhan darurat atau *hajiyyat*, melainkan berfokus pada mempercantik, memperindah, dan mempermudah kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Tahsiniyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh keistimewaan, dan memelihara sikap yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh tahsiniyat adalah penetapan ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, meskipun fatwa dan

⁷⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut/Lebanon : Al Resalah, 1997 M/1418 H), Jilid 2, hlm. 481

perwayatannya dapat diterima, karena hal ini dapat memperbaiki kualitas keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.⁷⁶

Menurut Al-Gazali, masalah *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam, kecuali jika *hajiyat* tersebut memiliki tingkatan *daruriyat*, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam hal ini, Al-Gazali menyatakan bahwa *hajiyat* yang memiliki tingkatan *daruriyat* dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

3. Tujuan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*

Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus memahami dan mengaplikasikan segala bentuk perintah Allah yang sudah tertuang pada Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Menurut Asy-syatibhi doktrin *maqashid syari'ah* merupakan perkembangan dari konsep masalah yang sudah ada sebelumnya, sehingga menjadi suatu kesimpulan untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid as-syari'ah* secara jelas sebelum Asy-syatibhi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah '*illat hukum dan masalah*'⁷⁷

Menurut Imam Syatibhi sendiri "sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan ke maslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan bahwa dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan

⁷⁶ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 39

⁷⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm. 57

taklif mala yuthaq (membebaskan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan”.⁷⁸

Lebih jelas lagi kandungan *maqashid syari'ah* sendiri adalah *masalah*, dimana jika dilihat dari segala sudut pandang tentang pengembangan hukum maka *maqashid syari'ah* memiliki nilai-nilai filosofis tersendiri. Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur menjelaskan *maqashid tasyri' ammah* (tujuan syariat secara umum). Beliau membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua: Pertama, Makna Hakiki, yaitu tujuan-tujuan syariat yang terwujud dari anggapan manusia secara universal, lintas batas dan budaya. Dimana hal tersebut bisa dimaknai atau di olah oleh akal manusia bahwasanya keadilan itu baik dan menciptakan kedamaian, yang kedua ialah makna *urfi* yang didahului dengan percobaan-percobaan sosial yang kemudian melekat sebuah pemahaman tentang nilai di dalam jiwa khalayak, contohnya seperti pemahaman bahwa hukuman bagi pelaku kriminal dapat membuatnya jera.⁷⁹

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia, Al-Syatibi mengklasifikasikan tujuan syariah menjadi tiga kategori. Pertama, tujuan dasar (*maqashid al-dharuriyat*) yang berfokus pada pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Kedua, tujuan pengembangan (*maqashid al-hajiyat*) yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kualitas pemeliharaan terhadap lima unsur pokok. Ketiga, tujuan perbaikan (*maqashid al-tahsiniyat*) yang berorientasi pada peningkatan dan perbaikan terus-menerus dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut. Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, ... 58

⁷⁹ Fuat Hasanudin, "Review Buku-Maqashid al-Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih", ABHATS : Jurnal Islam Ulil Albab, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020), hlm. 178

⁸⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

Menurut Imam Asy-syatibhi sendiri unsur *dharurry* merupakan lima pokok yang harus dijaga yaitu⁸¹ :

a. Agama (حفظ الدين)

Konsep agama secara umum merujuk pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, secara khusus, agama dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam konteks ini, agama Islam menawarkan kerangka yang komprehensif untuk mewujudkan dan menegakkan nilai-nilai keimanan dan kehidupan yang harmonis. Lima pilar Islam, yang mencakup syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, merupakan fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Jiwa (حفظ النفس)

Agama Islam menetapkan pernikahan sebagai institusi sosial yang strategis untuk memastikan kelangsungan keturunan dan keberlanjutan jenis manusia. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan reproduksi dan mempertahankan keberlangsungan generasi mendatang dengan cara yang paling optimal dan harmonis.

c. Akal (حفظ العقل)

Dalam agama Islam sendiri menegaskan dalam menetapkan larangan konsumsi khamar dan zat-zat psikotropika lainnya sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara fungsi akal manusia. Selain itu, Islam juga menetapkan sanksi hukum terhadap individu yang melanggar larangan ini, sebagai bentuk proteksi terhadap kemungkinan kerusakan akal dan gangguan keseimbangan mental.

⁸¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqahsid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm. 59

d. Keturunan (حفظ النسل)

Dalam rangka menjaga kehormatan manusia, jadi agama islam membuat aturan yang tegas untuk orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Islam juga membuat hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang kuat.

e. Harta Kekayaan (حفظ المال)

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pertukaran, dan kerja sama diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Namun, untuk menjaga keamanan dan keutuhan harta, larangan terhadap tindakan pencurian, penipuan, dan pengkhianatan ditegakkan, serta hukuman yang tegas diberikan kepada pelakunya. Selain itu, pencegahan terhadap tindakan yang dapat merusak harta orang lain dan perlindungan terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya juga menjadi prioritas, sehingga tercipta suatu sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan.

